

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pendapat Ulama tentang *Şalat Jama'* saat Resepsi Pernikahan

Sebagai agama yang memberikan kemudahan, Islam tetap membolehkan pelaksanaan *şalat* di luar waktunya jika ada halangan dan kesulitan (Al-Jaziri, 2010:524).

Namun yang jadi masalah adalah penyebab dari kebolehan menjama' *şalat* itu sendiri. Ternyata meski ada kebolehan menjama', namun untuk bisa dijalankan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka tidak boleh asal menjama'.

Dari empat mazhab yang ada, memang kita menemukan *khilafiyah* atau perbedaan pendapat tentang hal-hal apa saja yang membolehkan seseorang menjama' *şalat*.

Yang disepakati oleh para ulama empat mazhab tanpa sedikitpun perbedaan adalah haji. Maksudnya bahwa seluruh ulama sepakat bahwa jamaah haji saat berada di Arafah dan Muzdalifah disyariatkan untuk menjama' *şalat*nya. Namun selain dari haji, para ulama berbeda pendapat.

Malikiah: menurut mereka, sebab-sebab *şalat jama'* adalah melakukan perjalanan, sakit, hujan, tanah berlumpur dan gelap pada akhir bulan, ada di Arafah atau Muzdalifah bagi yang menunaikan ibadah haji (Al-Jaziri, 2010:525).

Sehingga diluar keenam hal tersebut, mazhab ini tidak membolehkan untuk menjama' *şalat*. Kalau kita perhatikan, tidak ada dari keenam hal di atas

yang menyebutkan bahwa shalat boleh di *jama'* dengan alasan merusak *make up* seorang pengantin.

Syafi'iah: mereka berpendapat bahwa hal-hal yang membolehkan menjama' shalat terbatas pada haji, safar dan hujan dengan syarat tertentu, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan sakit tidak termasuk hal yang membolehkan untuk menjama' shalat. Artinya orang yang sedang sakit tetap wajib shalat lima waktu.

Kalau sakit saja tidak bisa dijadikan alasan kebolehan menjama' shalat, apalagi sekedar takut riasannya luntur karena wudu. Seolah-olah riasan itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada shalat lima waktu. Tentu lebih tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menjama' shalat, jadi hukumnya haram.

Hanafiah: mereka berpendapat bahwa menjama' antara dua shalat dalam satu waktu tidak boleh, baik dalam safar maupun pada saat *hadar* (ada di kampung halaman) dengan alasan apapun (Al-Jaziri, 2010:530). Kecuali hanya dalam rangkaian ibadah haji, yaitu ketika berada di Arafah dan Muzdalifah dengan syarat-syarat tertentu.

Maka dalam pandangan mazhab ini, sekedar bepergian atau menjadi musafir, kalau bukan dalam rangka haji, tidak boleh menjama' shalat.

Begitu juga mazhab ini tidak membolehkan *jama'* karena hujan dan sakit, apalagi hanya gara-gara dirias menjadi pengantin, hukumnya haram karena alasannya sama sekali tidak bisa diterima dan tidak ada dalilnya.

Hanabilah: mereka berpendapat bahwa menjama' *taqdim* antara zuhur dan asar hanya sunnah dilaksanakan di Arafah. Sementara itu, menjama' *ta'akhir*

antara maghrib dan isya' hanya sunnah dilaksanakan di Muzdalifah (Al-Jaziri, 2010:531).

Para ulama bermazhab Hanbali memiliki pendapat yang longgar terkait dengan masalah menjama' salat. Mereka membolehkan menjama' bagi orang-orang yang kerepotan untuk salat di masing-masing waktunya dan orang yang diliputi ketakutan.

Menjama' salat itu boleh dengan syarat ia musafir yang perjalanannya mencapai jarak *qaṣar*, orang sakit yang akan menyusahkannya dengan tidak menjama' dan ia seorang wanita yang sedang menyusui atau sedang mengalami *istihadah*. Mereka boleh menjama' untuk menghindari kesulitan dalam bersuci pada setiap kali akan melaksanakan salat (Al-Jaziri, 2010:531).

Akan tetapi, menurut pandangan mazhab ini kesulitan ketika menjadi pengantin dalam menghapus riasan, tidak bisa dijadikan alasan menjama' salat, karena tidak menutup kemungkinan riasan bisa dihilangkan.

Dalam masyarakat sekarang ini, *walimah* sudah menjadi sesuatu yang biasa dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran norma-norma agama. Dimulai dari tampilnya musik-musik hiburan yang melalaikan dari mengingat Allah SWT, makan sambil berdiri, kemubaziran hidangan dan masih banyak yang lainnya. *Walimah* semestinya dilakukan dengan menjaga norma-norma agama agar tidak menyimpang dari tuntutan Rosul SAW.

Di zaman modern, sangatlah sulit untuk membendung gaya hidup non Islami masuk ke masyarakat Islam. Bahkan boleh jadi budaya mereka yang mewarnai umat. Lihatlah bagaimana televisi, media massa, film, cara hidup, cara

makan, cara berbicara, cara berpakaian, sampai cara berpolitik sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Islam (Haryanto, 2007:201).

Tujuan manusia yang paling tinggi adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah memperoleh surga. Namun surga bukanlah diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Berbagai amaliah yang kita jalankan belum tentu diterima oleh Allah SWT dan berakhir di surga.

Salah satu amalan yang akan menghantarkan kita untuk memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan di dunia dan akan mewarisi surga adalah shalat. Namun tidak sekedar shalat saja, tetapi dilandasi iman, khusyuk dalam shalat dan memelihara shalat tersebut (Haryanto, 2007:175).

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, seorang pengantin ketika mengadakan resepsi pernikahan tidak boleh *menjama'* shalat, baik karena khawatir merusak riasan ataupun karena kesulitan menghapus riasan.

Menurut penulis, dirias saat menjadi pengantin tidak bisa dikondisikan sebagai *masyaqoh* sehingga mendapatkan *rukhsah* (keringanan) dalam shalat.

B. Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat

Agama islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan (*walimatul ursy*), tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai dan tidak terkesan disirikkan. Akan tetapi islam tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan, sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan kewajiban yang kadang terlupakan.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum.

Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan cacatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* biasa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Tihami, 2014:132).

Tampil tampan dan cantik di hari pernikahan tentu saja menjadi dambaan setiap pasangan pengantin. Di hari bahagia itulah sepasang manusia bakal di sulap layaknya raja dan ratu dalam sehari.

Masalah sering timbul karena teknik *bermake up* bukan hal yang sederhana. Perlu waktu berjam-jam untuk menghasilkan riasan yang ideal. Belum lagi tingkat ketebalan yang menyulitkan dan tidak mudah untuk bongkar pasang kembali.

Seperti yang dikatakan oleh para perias bahwa merias pengantin memang ada tahapnya, karena diharapkan riasan itu bisa tahan lama dan tidak mudah luntur. Sehingga bisa dikatakan kalau riasan pengantin itu tebal dan tidak langsung hilang ketika berwuđu.

Di sisi lain, ada kewajiban shalat lima waktu yang mensyaratkan berwudu. Kalau sudah memakai *make up* lalu berwudu, maka kemungkinan yang dikhawatirkan adalah *make up* akan menjadi rusak.

Dalam keadaan seperti itu, kita menyaksikan beragam ulah pasangan pengantin baru dalam menyikapinya. Ada yang terlalu sayang dengan *make up* sehingga lebih memilih untuk tidak wudu dan meninggalkan shalat.

Seperti pengalaman-pengalaman masyarakat yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, bahwa mereka lebih memilih meninggalkan shalat kemudian meng*qadanya*, sebab dianggap dalam keadaan *dorurot* yang dilakukan hanya sekali seumur hidup.

Mereka merasa bahwa pilihan untuk meng*qada* shalat sudah tepat, sebab sebelumnya sudah bertanya kepada orang tua. Tetapi menurut pendapat penulis meng*qada* shalat saat resepsi itu kurang tepat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam.

Sebagian orang ingin memelihara shalatnya tapi tetap ingin mempertahankan riasannya. Pilihannya adalah menjama' shalat, yaitu tidak melakukan shalat fardu pada waktu pesta pernikahan tetapi menundanya di waktu yang lain. Mereka beralasan bahwa mereka lebih baik menjama' shalat daripada tidak shalat sama sekali.

Namun, menurut penulis hal tersebut juga kurang tepat, sebab mereka menjama' shalat karena suatu keadaan yang disengaja dan direncanakan yakni resepsi pernikahan, bukan karena ada uzur yang syar'i.

Seperti yang ungkapkan oleh Kyai Abdul Aziz, bahwa memang ada pendapat yang membolehkan menjama' shalat, dengan alasan ada hajat atau

keperluan seperti *walimah*, dsb. Namun, pendapat itu tidak didukung oleh para ulama. Sayangnya beliau lupa pendapat tersebut berasal dari buku apa, sehingga penulis tidak bisa mencantumkan dalilnya.

Tetapi menurut Kyai Abdul Aziz lebih baik shalatnya di *jama'* daripada tidak shalat sama sekali. Hal tersebut diperuntukkan khusus pengantin saja. Selain mereka, misalnya orang tua, saudara, panitia *walimah*, apalagi tamu undangan, jelas tidak boleh menjama' shalat.

Alasan takut pudarnya *make up* dipandang belum memenuhi syarat dibolehkannya menggabungkan dua shalat (*jama'*). Sehingga, alternatif menjama' tidak memiliki landasan syariah yang kuat.

Orang yang meninggalkan shalat pasti menanggung dosa, tetapi untuk perias sepertinya tidak menanggung dosa hanya karena tidak mengingatkan shalatnya seorang pengantin. Para perias merasa bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawabnya, tugasnya hanyalah merias. Mengingatkan shalat untuk orang yang sudah dianggap dewasa bukanlah hal yang wajib, sehingga perias tidak selalu membahas hal tersebut.

Penulis berasumsi bahwa orang-orang lebih memilih bertanya kepada media sosial, sebab di zaman yang serba canggih ini, seseorang bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan, termasuk masalah shalat saat resepsi pernikahan. Walaupun bisa dijadikan referensi, namun jangan sampai kita terlena dan percaya seratus persen dengan teknologi.

Lain halnya pendapat dari Kyai M. Muhajir dan Kyai Sutamar, mereka sepakat bahwa menjadi seorang pengantin kemudian dirias, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan meninggalkan shalat.

Kewajiban menjalankan shalat berlaku sepanjang umur. Kewajiban shalat tidak akan gugur dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan shalat selagi dia masih hidup dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran.

Allah SWT tidak akan menerima amal perbuatan orang yang meninggalkan shalat dan tidak akan mempedulikannya, walaupun dia berpuasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat, apakah dia termasuk orang kafir ataukah tetap mukmin. Kehidupan berumah tangga itu tidak akan mendapat berkah dari Allah, kecuali dilandasi dengan shalat. Keluarga yang tidak menghiraukan masalah shalat akan dilaknati oleh Allah dan para malaikat (Al-Jafari, 2007:142).

Shalat dalam keadaan apapun hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, baik dengan cara berdiri, duduk, tidur miring, telentang, memberi isyarat, atau hanya sekedar melaksanakan rukun-rukunnya dengan hati (Az-Zuhaili, jilid 1, 2010:550).

Menjama' shalat boleh dilakukan jika ada uzur yang syar'i, sebagaimana telah disebutkan dalam BAB II. Apabila seseorang menggampangkan begitu saja masalah shalat dengan alasan yang mengada-ada, maka itulah yang disebut dengan orang yang melalaikan shalat dan celaka.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,” (QS.Al-Ma’un:4-5).

Kyai M. Masruri Ahfi pun menyebutkan bahwa seorang pengantin ketika merayakan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) yang diliputi kebahagiaan dan kesibukan dalam menyambut tamu, juga karena riasan, tidak dapat dijadikan

alasan untuk menjama' shalat. Karena dirias tidaklah wajib dilakukan. Lebih baik jangan selalu mengikuti hal-hal yang bisa merusak diri sendiri.

Untuk masalah shalat yang ditinggalkan saat mengadakan resepsi pernikahan, sebaiknya langsung di *qada* setelah selesai acara, tetapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Kemudian mohonlah ampun kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan berdoa agar terhindar dari hal-hal yang menyesatkan.

Sejatinya *qada* shalat hanya diperkenankan apabila seseorang lupa, tidur atau tidak sadarkan diri. Sedangkan apabila dalam keadaan sadar, kita tidak boleh meng*qada* shalat sebab dalam keadaan sadar yang diperbolehkan hanya menjama' shalat apabila ada uzur yang diperkenankan oleh syara'.

Ada sebagian orang yang karena suatu kesibukan lalu ia meng*qada* shalat, seperti karena rapat atau macet di jalan, itu tidak dibenarkan oleh agama. Seharusnya kita lebih memprioritaskan ibadah kepada Allah daripada kesibukan-kesibukan dunia (Masykur, 2010:111).

C. Tata Cara Shalat Yang Tepat bagi Pengantin Saat Resepsi Pernikahan

Dalam kasus *bermake up* ketika menjadi pengantin, sebenarnya masih ada cara sederhana untuk tetap melakukan shalat pada waktunya tanpa menjama' dan tetap *bermake up*.

1. Pilih waktu *walimah* yang aman. Misalnya akad nikah pukul 08.00 dan *walimah* pukul 11.00 sampai 14.00. Dengan demikian anda tetap dapat melaksanakan shalat tanpa harus di *jama'* atau di *qada*.

2. Menjaga wuḍu. Sebelum ber*make up*, ambil wuḍu dahulu. Kemudian pertahankan agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wuḍu. Jangan buang air, jangan buang angin, jangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan sebagainya.

Bila dilakukan dengan keikhlasan, proses ini pasti tidak akan terasa berat. Tetapi jangan sekali-kali berfikir untuk melakukan tayamum karena *make up* yang tertata rapi akan lebih berantakan lagi. Di samping itu tayamum bisa dilakukan jika syarat-syarat terpenuhi.

3. Apabila cara di atas masih terasa sulit karena pesta pernikahan diadakan satu hari penuh, maka wajib bagi anda menjeda waktu untuk melaksanakan shalat. Apalagi bila *walimah* diadakan di rumah, maka anda tidak perlu mengejar *deadline* waktu sewa gedung. Katakan kepada para tamu undangan bahwa anda sedang shalat dan merapikan riasan saat pelaminan kosong sementara.
4. Memilih riasan yang tidak terlalu berat. Sehingga mudah untuk dihapus ketika masuk waktu shalat dan mudah untuk dirias kembali. Tetapi cara ini akan memakan biaya yang tidak sedikit karena riasan akan dilakukan berulang-ulang.